




**TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN SURAT PAKSA
TERHADAP PENANGGUNG PAJAK DALAM
RANGKA PENAGIHAN PAJAK**

SKRIPSI

Asal :	Hadiah	Klass
Periode :	Pemberian	
No. induk :	15 JAN 2005	343.04
Pengkatalog :	<i>felu</i>	HID t

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

FREDY HIDAYAT
NIM. 990710101120

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004



**TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN SURAT PAKSA TERHADAP
PENANGGUNG PAJAK DALAM RANGKA
PENAGIHAN PAJAK**

Oleh :

FREDY HIDAYAT

NIM. 990710101120

Pembimbing,

I.G.A.N DIRGHA, S.H., M.S.

NIP : 130 532 005

Pembantu Pembimbing,

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP : 131 832 297

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

MOTTO

"Salah satu faktor yang memungkinkan tercapainya iklim perpajakan yang sehat, adalah usaha-usaha masyarakat wajib pajak itu sendiri untuk memahami dan berusaha memahami undang-undang perpajakan".

(H. Moh Zain)


H. Moh Zain dan Kustadi Arinta . 1984. **Pembaharuan Perpajakan Nasional**.
Bandung : Alumni.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. **Papa dan Mama tercinta, tetesan keringat, kasih sayang, doa dan restumu selalu menyertaiku setiap waktu.**
2. **Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kujunjung tinggi dan kubanggakan.**



PERSETUJUAN


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 23
Bulan : Oktober
Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua,



SAMST KUSAIRI, S.H.

NIP.130 261 653

Sekretaris,



ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP.131 759 757

Anggota Panitia Penguji


1. I. L.G.A.N. DIRGHA., S.H., M.S

NIP.130 532 005


(.....)

2. IDA BAGUS OKA ANA., S.H., M.M

NIP.131 832 297


(.....)

PENGESAHAN

Sripsi dengan Judul :


TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN SURAT PAKSA TERHADAP
PENANGGUNG PAJAK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK

Oleh :

Fredy Hidayat

NIM.990710101120

Pembimbing,



I.G.A.N Dirgha, S.H., M.S

NIP.130 532 005

Pembantu Pembimbing,



Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M

NIP.131 832 297

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Nasional R.I

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Izin-Nyalah, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN SURAT PAKSA TERHADAP PENANGGUNG PAJAK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK**”, sebagai kewajiban guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Jember tanpa rintangan yang berarti.

Selain itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I.G.A.N. Dirgha S.H., M.S selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, dosen wali, serta dosen pembimbing, yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember, dan telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M selaku dosen pembantu pembimbing yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Samsi Kusairi S.H selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Ibu Antikowati S.H., M.H selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Hardiman S.H selaku Pembantu Dekan I;
7. Bapak Multazaam Muntahaa S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II;
8. Bapak Totok Sudaryanto S.H., M.S selaku Pembantu Dekan III;
9. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Adik-adikku tersayang ; Marendra Taufik dan Nina Rahmawati yang menjadi sumber motivasi penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;

11. Teman-teman angkatan 99 yang setia dalam suka dan duka bersama-sama penulis dalam menempuh Studi SI di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Teman seperjuangan yang masih tersisa; Aji, Dony, Eko Deru, Adam, Hugeng, Lave, Khalim dan Zulham kapan nyusul. Terakhir untuk Nur Sorong terimakasih buat komputernya;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Jember, 21 Oktober 2004

Fredy Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	4
1.3. Rumusan Masalah	4
1.4. Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5. Metodologi	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.5.4 Analisis Data	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1. Fakta	7
2.2. Dasar Hukum	7
2.3. Landasan Teori	10
2.3.1 Pengertian Pajak	10
2.3.2 Kedudukan Hukum Pajak	13
2.3.3 Pengertian Utang Pajak	15

2.3.4 Pengertian Perlawanan Pajak	20
2.3.5 Peradilan Dalam Hukum Pajak	21
2.3.6 Pengertian Surat Paksa	22

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Mekanisme Yang Berlaku Dalam Penerbitan Surat Paksa	23
3.2. Syarat Penanggung Pajak Dikenakan Surat Paksa	27
3.2.1 Maksud Dan Tujuan Penerbitan Surat Paksa	28
3.2.2 Tugas Dan Wewenang Jurusita Pajak	28
3.2.3 Lelang Dalam Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	33
3.2.4 Penyanderaan Sebagai Upaya Terakhir Dalam Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	35
3.3. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Penanggung Pajak Yang Dikenakan Surat Paksa	38

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	41
4.2. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa..... 43



RINGKASAN

Penagihan pajak dengan surat paksa (yang dilakukan saat ini), berdasarkan pada Undang-undang No 19 tahun 1959 jo UU No 22 tahun 1957 yang di-ubah dengan Undang-undang No 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa ini adalah suatu bentuk eksekusi tanpa putusan hakim (yang menjadi wewenang fiscus) yang lazimnya dinamakan eksekusi langsung. Eksekusi langsung (*parate executie*) yaitu pelaksanaan tanpa keputusan hakim, biasa di berlakukan pada sebagian besar dalam bidang perpajakan.

Proses penerbitan surat paksa terhadap wajib pajak harus dilakukan oleh seorang Pejabat. Pejabat ini adalah pejabat yang ditunjuk untuk penagihan pajak pusat dan pejabat untuk penagihan pajak di daerah.

Pejabat penagihan pajak pusat ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pejabat untuk penagihan pajak pusat antara lain Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun yang dimaksud dengan pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea masuk dan cukai. Sedangkan kewenangan untuk menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah diberikan kepada kepala daerah. Pejabat untuk penagihan pajak daerah seperti kepala dinas pendapatan daerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, antara lain, pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, dan pajak kendaraan bermotor.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika atau sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan penyanderaan serta menjual barang yang telah sita. Sesuai dengan sistem self

assessment yang berlaku sekarang ini, wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri utang pajaknya.

Surat Paksa berkepal kata-kata **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu kepada Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak yang masih harus dibayar, tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran.

Sejak berlakunya Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum dengan nama gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat di ajukan gugatan berdasarkan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2000, pasal 37 ayat (1), Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. Pengadilan Pajak dibentuk tahun 2002 sebagai pengganti Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Lembaga ini berdiri sendiri, terpisah dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun tetap di bawah Mahkamah Agung. Tidak ada kasasi dalam pengadilan ini, meskipun dapat mengajukan peninjauan kembali (PK).

Hukum Pajak adalah hukum administrasi yang sifatnya khusus dan telah mempunyai suatu peradilan yang khusus pula untuk menyelesaikan sengketa pajak yang dibentuk berdasakan UU No. 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak, maka terhadap gugatan tersebut sangat tepat diajukan ke Pengadilan Pajak yang merupakan peradilan administrasi murni dalam bidang perpajakan. Selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Pajak ini merupakan putusan akhir dan tidak ada upaya hukum lagi (UU No. 14 Tahun 2002 pasal 77), sehingga akan memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu penerimaan negara harus terus ditingkatkan dalam upaya melaksanakan pembiayaan pembangunan nasional dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian, maka sangat diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan yang ditunjang oleh kondisi yang mendukung peran aktif masyarakat

Pajak memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam penerimaan negara. Dalam rangka terwujudnya kemandirian, penerimaan negara di sektor pajak sebagai sumber utama bagi pembiayaan dan pembangunan nasional membutuhkan adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan penghayatan di bidang perpajakan digalakkan agar menjangkau segenap lapisan masyarakat dengan harapan jumlah penerimaan pajak terus meningkat.

Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagaimana akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin membesar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, diharapkan dengan adanya undang-undang ini dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib

pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberi kepastian hukum.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Sebagaimana di dalam sistem self assessment yang berlaku sekarang ini, maka penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak.

Penerimaan dalam negeri mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan penting dalam menyukseskan pembangunan. Oleh karena itu, setiap tahun volume penerimaan dalam negeri terutama dari pajak senantiasa diupayakan untuk terus meningkat. Tanpa penerimaan dalam negeri yang jumlahnya makin besar, tidak mungkin menciptakan tabungan pemerintah yang semakin besar pula sebagai sumber utama anggaran pembangunan.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan dalam negeri yang utamanya dari pembayaran pajak tentunya tidak boleh mengaburkan rasa keadilan wajib pajak, hal tersebut termasuk salah satu prinsip dasar yang dianut undang-undang perpajakan. Sebagai perwujudan prinsip tersebut, wajib pajak diberi kebebasan untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan menggunakan haknya. Kebebasan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak dapat dilihat dari prinsip self assessment, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Sedangkan hak wajib pajak dimanfaatkan bila terjadi atau timbul rasa tidak puas akan besar atau jumlah pajak terutang. Prinsip self assessment merupakan prinsip umum perpajakan nasional.

Negara Indonesia dalam rangka melaksanakan pembangunan dewasa ini, sangat memerlukan dana yang jumlahnya tidak sedikit. Pembangunan tidak mungkin terlaksana jika tidak tersedianya dana yang mencukupi, karena

pembangunan perlu dilaksanakan di segala bidang dan merupakan kewajiban utama untuk kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang, diperlukan dana yang berasal dari masyarakat, antara lain dari sektor pajak. Menurut Rochmat Soemitro (1992:12) menyatakan bahwa :

Pajak bisa diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarinya, sedangkan pelaksanaannya perlu dipaksakan.

Penagihan pajak dengan surat paksa (yang dilakukan saat ini), berdasarkan pada Undang-undang No 19 tahun 1959 jo UU No 22 tahun 1957 yang di-ubah dengan Undang-undang No 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa ini adalah suatu bentuk eksekusi tanpa putusan hakim (yang menjadi wewenang fiscus) yang lazimnya dinamakan eksekusi langsung. Eksekusi langsung (*parate executie*) yaitu pelaksanaan tanpa keputusan hakim, biasa di berlakukan pada sebagian besar dalam bidang perpajakan. Dasar kewenangan fiscus untuk melakukan eksekusi langsung menurut Prof Van der Poel berpendapat :

“mendasarkan atas kenyataan, bahwa kas negara tidak dapat memilih orang-orangnya yang harus membayar pajak, maka dari itu siap menghadapi anasir yang tidak bertanggung jawab”.

Sedangkan Van der Pries (dalam Brotodihardjo, 1996:6) menyatakan bahwa :

“Mendasarkanya atas pengalaman, bahwa kelalaian dengan membayar utang pajak kebanyakan tidaklah karena tidak setuju dengan besarnya ketetapan pajaknya melainkan seringkali terjadi karena kealpaan atau keengganan”.

Penagihan pajak harus melalui beberapa tahapan seperti yang dikemukakan Kuntjoro (dalam Suara merdeka, 29 Juli 2003), yaitu :

Pada dasarnya panagihan pajak dilakukan secara bertahap, mulai dari sifat *persuasif* sampai pada sifat *imperatif* (memaksa). Mulai diterbitkannya Surat Peringatan (teguran), dilanjutkan dengan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan terhadap harta benda wajib pajak sebagai jaminan utang

pajaknya, atas harta benda tersebut dapat dilelang untuk melunasi utang pajaknya, sedangkan tindakan penyanderaan merupakan pilihan alternatif terakhir setelah diidentifikasi bahwa penanggung pajak tidak kooperatif terhadap upaya penagihan-penagihan pajak yang bersifat *persuasif* yang dilakukan oleh Dirjen Pajak.

Atas dasar latar belakang permasalahan yang penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai bahan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN SURAT PAKSA TERHADAP PENANGGUNG PAJAK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK”**

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini adalah membahas masalah tentang penerbitan surat paksa yang diterapkan dalam bidang perpajakan dalam rangka penagihan pajak terhadap wajib pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup pembahasan di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur yang berlaku dalam penerbitan surat paksa ?
2. Apakah syarat penanggung pajak dikenakan surat paksa ?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh penanggung pajak yang dikenakan surat paksa ?

1.4 Tujuan Penulisan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentunya memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis memiliki dua tujuan yang hendak dicapai, yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang Ilmu Hukum yang diharapkan berguna bagi almamater mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dan masyarakat umum;

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai prosedur yang berlaku dalam penerbitan surat paksa;
2. Untuk mengetahui syarat wajib pajak dikenai surat paksa;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh penanggung pajak yang dikenai surat paksa;

1.5 Metodologi

Menurut Soekanto S, (1986:6) :

Sebagaimana lazimnya ciri-ciri umum yang dimiliki bagi penulisan karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran tersebut dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya, sehingga tulisan mampu menunjukkan sifat ilmiahnya.

Guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam menjawab dan menganalisis permasalahan di dalam penyusunan, penulis menggunakan metode :

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif yang merupakan pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan atas permasalahan.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder menurut Soekanto (1998:52) antara lain :

1. Peraturan-peraturan yang berlaku dan mempunyai relevansi yang erat dengan pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dengan adanya peraturan-peraturan tersebut setidaknya dapat menjawab permasalahan yang ada;
2. Pendapat para sarjana atau ahli hukum dan doktrin-doktrin yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan erat dengan permasalahan yang ada.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode atau cara pengumpulan data melalui studi literatur atau penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, melalui penelusuran teori-teori hukum yang di dasarkan pada pendapat para ahli hukum dari berbagai karya tulis ilmiah. Kesemuanya kemudian dihubungkan dan digunakan untuk pengembangan jawaban dalam pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

1.5.4 Analisis Data

Sesuai dengan tipologi penelitian dan karakteristik data yang diperoleh, maka analisis yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro H, (1990:138) sebagai berikut :

Suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak di dasarkan pada angka-angka bilangan statistik (non-statistik), melainkan di dasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, selanjutnya dari permasalahan tersebut di analisa berdasarkan teori, kemudian untuk menarik kesimpulan metode berfikir yang berangkat dari suatu pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga telah melelang rumah senilai Rp 2,5 miliar berikut tanah seluas 612 meter persegi di Pondok Indah milik Lu, Komisaris PT MR, Senin (3/11). PT MR merupakan penunggak pajak dengan total tunggakan sebesar Rp 12,122 miliar.

Menurut Tenaga Ahli Pengkaji Sumberdaya Manusia Direktorat Jenderal Pajak, Djangkung Soedjarwadi, jumlah tunggakan pajak Lu itu setelah dipotong pembayaran Rp 1.250.000, "jadi jumlah tunggakan semula Rp 13,72 miliar," katanya. Menurut Djangkung rumah di Jalan Taman Bukit Hijau 33 Pondok Indah itu milik Lu yang juga menjadi tanggungan SS, Direktur PT MR. Sebelum melelang rumah tersebut pemerintah telah melayangkan surat teguran sejak 6 Mei 2002. Kemudian berturut-turut surat paksa pada 25 Juni 2002, surat perintah melaksanakan penyitaan 8 November 2002. Saat disita, kata Djangkung, petugas sita tidak memperoleh sertifikat dan kunci-kunci rumah beserta tanah itu, maka pada 1 Juli 2003 pemerintah mengeluarkan surat peringatan keras. "Kalau tidak kooperatif pemiliknya akan di kenakan pencegahan dan disandera," kata Djangkung. Pada 12 September 2003, pemilik rumah menyerahkan sertifikat asli rumah berikut tanah plus kunci-kunci rumahnya.

Sebelum permohonan pelelangan, Ditjen Pajak sudah mengumumkannya di harian Rakyat Merdeka pada 1 Oktober dan 17 Oktober 2003, kata Djangkung. Jika sertifikat tidak diserahkan justru akan merugikan penunggak pajak sendiri, karena harga lelangnya akan jatuh sehingga akan kecil terhadap pengurangan tunggakannya.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wilayah Jakarta Raya III Taufik Herman menambahkan PT MR merupakan perusahaan yang sudah tak beroperasi, yang semula bergerak di bidang penjualan bahan kimia. Menurut Taufik, pelelangan ini merupakan upaya tindak lanjut wajib pajak yang tak bisa membayar kewajibannya, kata Taufik. Lelang rumah penunggak pajak ini

merupakan yang pertama. Sebelumnya, katanya, lelang lebih banyak pada benda bergerak dan peralatan kantor milik penunggak pajak. Mengingat nilai rumah dan tanah yang belum memenuhi jumlah tunggakan itu, kata Taufik, pihaknya akan tetap menagih tunggakan pajak Lu dan SS itu. "Apabila selanjutnya tidak terpenuhi, maka akan dikenakan pencekalan sampai sandera," kata Taufik. Akibatnya Lu maupun SS kini berstatus dicekal tak boleh bepergian ke luar negeri.

Hingga September tahun 2003, kata Djangkung, pihaknya sudah melayangkan 226.226 lembar surat teguran, 38.335 surat paksa, 2.852 surat penyitaan, dan 128 pengumuman lelang. Pencairan tunggakan hingga triwulan III sudah Rp 4,7 triliun dan US\$ 19,483 juta. "Ini karena ada satu penunggak pajak warga asing yang sudah membayar Rp 10 miliar," katanya. Satu warga asing itu merupakan salah satu dari dua penunggak pajak yang terancam kena sandera.

Hingga Oktober 2003 katanya, jumlah wajib pajak yang dicekal masih berjumlah 68 wajib pajak. Jumlah ini sudah termasuk 18 wajib pajak dari warga negara asing. Djangkung mengungkapkan pihaknya juga berencana akan menambah 18 wajib pajak yang diusulkan kena sandera, "tapi masih diproses dan diteliti," katanya. Penelitian menyangkut administratif, material, dan proses hukum lainnya. Jika penelitian sudah selesai, nama-nama wajib pajak itu akan segera dilaporkan ke Menteri Keuangan.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan-peraturan yang terkait dengan penagihan pajak dengan surat paksa di bidang perpajakan, peraturan tersebut yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
 - a. Pasal 1 angka 12

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

b. Pasal 7

- (1) Surat Paksa berkepala kata-kata "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUIHANAN YANG MAHA ESA**", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. Dasar penagihan;
 - c. Besarnya utang pajak; dan
 - d. Perintah untuk membayar.

c. Pasal 8

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
 - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

d. Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
- (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pajak

A. Pengertian Pajak

Menurut Muqodim (1999:1) bahwa, "Kata pajak digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa asing seperti, *belasting* (bahasa Belanda), *tax* (bahasa Inggris), *steuer* (bahasa Jerman)".

Beberapa ahli memberikan pengertian pajak yang berbeda-beda, antara lain :

1. Menurut Soemitro, R (1992:12) menyatakan bahwa:
"Pajak bisa diartikan sebagai pungutan yang di lakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya di gunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung di berikan kepada pembayarinya, sedangkan pelaksanaannya perlu di paksakan".
2. Menurut Sommerfeld (dalam Muqodim, 1999:1) menyatakan bahwa:
"Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan".

Dari berbagai pengertian tentang pajak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta (dalam pengertian luas) kepada sektor pemerintah (kas negara) berdasarkan undang-undang atau peraturan, sehingga dapat dipaksakan, tanpa ada kontra prestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjukkan secara individual dan hasil penerimaan pajak tersebut merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin

maupun pengeluaran pembangunan. Ciri-ciri yang melekat atas pengertian pajak menurut Muqodim (1999:2) yaitu :

- a. Pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor negara, artinya bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Berdasarkan undang-undang, artinya bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari wakil-wakil rakyat dengan menyetujui undang-undang. Karena pemungutan pajak berdasarkan undang-undang berarti bahwa pemungutan dapat dipaksakan.
- c. Tanpa imbalan dari negara yang langsung dapat ditunjuk secara individual, artinya bahwa imbalan tersebut tidak diperuntukkan bagi rakyat secara individual dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak. Imbalan negara kepada rakyat sifatnya tidak langsung.
- d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan;

Dari keempat ciri tersebut yang paling menonjol adalah ciri yang kedua karena dalam suatu negara yang modern dalam hal penarikan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dikenal dengan istilah *no taxation without representation* yang artinya bahwa tidak ada pajak tanpa ada persetujuan dari wakil rakyat. Dalam sistem hukum undang-undang harus mendapat persetujuan dari wakil rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebelum diundangkan. Dalam pembicaraan mengenai syarat-syarat pemungutan pajak yang demikian merupakan syarat yuridis dengan tujuan agar tercapai keadilan dan adanya kepastian hukum.

Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan landasan pemungutan pajak dalam undang-undang dasarnya. Pasal 23 A UUD 1945 menetapkan bahwa **“Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”**.

B. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2002:5-6), pajak dapat dibagi berdasarkan jenis-jenisnya, antara lain :

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya : Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
 - b. Pajak objektif, yaitu pada yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah.
 3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintahan Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bangsa Asing.

C. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak

I. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak di sini membicarakan negara mana yang berhak memungut pajak. Menurut Muqodim (1999:23), dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam asas pemungutan pajak, yaitu :

a. Asas Domisili

Dalam asas ini pemungutan pajak tergantung domisili atau tempat tinggal seseorang dalam suatu negara. Dalam asas ini, negara tempat tinggal seseorang berhak mengenakan pajak terhadap seorang tersebut tanpa melihat dari mana sumber penghasilan atau pendapatan diperoleh dan tanpa melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut.

b. Asas Sumber

Dalam asas ini pemungutan pajak bergantung atau didasarkan pada adanya sumber pendapatan atau penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini negara yang menjadi tempat sumber penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan seorang wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini disebut juga asas *nationalitet*, yaitu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan seseorang, yang berhak memungut pajak atas seseorang adalah negara yang menjadi kebangsaan orang tersebut.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak membahas tentang sistem yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang. Pada dasarnya terdapat tiga sistem pemungutan pajak, seperti yang disebutkan oleh Muqodim (1999:8), yaitu :

a. Official Assessment System

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus.

b. Self Assesment System

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak.

c. With Holding System

With holding system adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga. Pihak ketiga artinya bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak. Contoh pihak ketiga yang menghitung pajak yang terutang adalah : konsultan pajak, akuntan pajak, akuntan publik, wajib potong, dan wajib pungut.

2.3.2 Kedudukan Hukum Pajak

A. Pengertian dan Pembagian Hukum Pajak

Brotodihardjo (1991:1) memberikan definisi dari hukum pajak, yaitu :

“Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang kewajiban membayar pajak (wajib pajak)”.

Muqodim (1999:8) menyatakan bahwa, “Hukum Pajak dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formiil”.

Brotodihardjo (1991:43) menyebutkan bahwa :

“Hukum Pajak materiil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besar

pajaknya, dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak”.

Muqodim (1999:10) berpendapat bahwa :

“Hukum Pajak formiil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum materiil tersebut di atas menjadi suatu kenyataan atau realisasi”.

Hukum pajak formiil antara lain memuat :

1. Tata cara (prosedur) penetapan jumlah utang pajak.
2. Hak-hak fiskus untuk mengadakan monitoring dan pengawasan.
3. Kewajiban mengadakan pembukuan atau pencatatan.
4. Prosedur mengajukan surat keberatan, banding, dan sebagainya.

B. Kedudukan Hukum Pajak dan Hubungannya dengan Hukum-hukum yang Lain

Menurut Soemitro R (dalam Mardiasmo, 2002:4), Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. Hukum Tata Negara
 - b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
 - c. Hukum Pajak
 - d. Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari Hukum Publik.

Mardiasmo (2002:4), menyatakan bahwa :

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialis derogat Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika ketentuan belum diatur dalam ketentuan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah Hukum Pajak, sedangkan peraturan umum adalah Hukum Publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya

Muqodim (1999:12) menyatakan bahwa :

Hukum Pajak mempunyai hubungan atau sangkut paut dengan Hukum Pidana sebagai mana terkenal pada pasal 103 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “ *Ketentuan dari perbuatan bab pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum*

menurut peraturan undang-undang yang lain, kecuali ada undang-undang atau ordonansi menentukan lain”.

Ketentuan dalam kutipan di atas berarti bahwa dalam hal Hukum Pajak tidak mengatur mengenai sanksi pidana dalam kaitannya dengan perbuatan tertentu, maka pelanggaran atau kejahatan dalam bidang pidana pajak dapat dikenai sanksi sebagaimana dalam KUHP.

Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata adalah Hukum Pajak menjadikan keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang ada dalam lingkungan perdata sebagai sasaran pajak atau dijadikan *taxbestand* dalam ketentuan perpajakan. Contoh keadaan, peristiwa, dan kejadian dalam lingkungan perdata adalah penghasilan, kekayaan, perjanjian, penyerahan, pemindahan hak karena warisan, sewa menyewa, dan jual beli.

2.3.3 Utang Pajak

A. Timbulnya Utang Pajak

Pengertian utang pajak menurut UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pasal 1 angka 8 adalah :

“Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.”

Terjadinya pajak berarti telah terjadi peralihan harta tanpa ada perikatan perdata, tetapi pemungutan pajak telah mendapat persetujuan dari representasi rakyat melalui perwakilan rakyat (DPR), oleh karena itu utang piutang pajak sama seperti halnya utang piutang perdata artinya sah secara hukum. Hanya saja terdapat perbedaan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam utang piutang tersebut serta penyebab timbulnya utang piutang.

Utang pajak timbul karena, undang-undang atau peraturan saja, bukan akibat adanya perjanjian atau perikatan perdata antara kreditur-debitur, penjual-pembeli, tetapi pihak yang terlibat dalam pajak adalah wajib pajak dan negara. Negara dapat memaksakan utang itu untuk dibayar oleh wajib pajak.

Menurut ajaran materiil yang dikemukakan Brotodihardjo (1991:112) sebagai berikut:

Timbulnya utang pajak adalah karena bunyi undang-undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia asalkan dipenuhi syarat : terdapatnya suatu *tatbestand* karena oleh undang-undang timbulnya utang pajak dihubungkan dengan adanya suatu *tatbestand*, yang terdiri atas keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.

Menurut ajaran formiil yang dikemukakan Muqodim (1999:13) adalah :

“Utang pajak timbul bila sudah ada ketetapan pajak dari pemerintah (fiskus)”. Dalam ajaran ini, walaupun sudah terpenuhi adanya *tatbestand* namun bila belum ada surat ketetapan pajak dari fiskus maka berarti belum ada utang pajak.

B. Berakhirnya Utang Pajak

Utang pajak pada waktunya akan berakhir. Berakhirnya utang pajak pertama-tama disebabkan oleh pembayaran yang dapat dilakukan ke kas negara atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Tempat lain ini misalnya bank, kantor pos dan giro. Selain pembayaran dan pelunasan utang pajak, menurut Waluyo dan Wirawan (2000:12), pajak dapat berakhir melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lain yang terutang.

2. Penghapusan

Penghapusan utang pajak sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak misaknya keadaan keuangan wajib pajak.

3. Daluwarsa

Daluarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan.

Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak bisa ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain, apabila diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa.

4. Pembebasan

Utang pajak berakhir dalam arti semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya tetapi terhadap sanksi administrasi.

C. Penagihan Utang Pajak

Menurut ketentuan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 1 angka 9, menyatakan sebagai berikut :

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Muqodim (1999:15), menyatakan bahwa :

“penagihan utang pajak secara teoritis dapat dilakukan dengan dua langkah, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif”.

Penagihan secara pasif meliputi dua tahap sebagai berikut :

1. Penyerahan ketetapan pajak maupun tagihan pajak : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP).
2. Apabila ketetapan pajak diserahkan dan sampai batas waktu pembayaran belum memenuhi kewajibannya maka tindakan berikutnya adalah dikeluarkan surat teguran.

Penagihan secara aktif adalah penagihan menggunakan Surat Paksa dan dilanjutkan dengan tindakan penyitaan dan penyanderaan. Dalam hal wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban pelunasan utang pajak dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran tersebut pada langkah penagihan secara pasif, penagihan selanjutnya dilakukan dengan Surat Paksa.

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan pajak harus melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Surat Teguran

Surat teguran diterbitkan oleh Pejabat, 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak.

2. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh Pejabat apabila :

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung pajak menghentikan atas secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya;
- c. Terdapat tanda-tanda penanggung pajak akan membubarkan usahanya atau berniat untuk itu;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
- e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

3. Surat Paksa

Surat paksa diterbitkan oleh Pejabat apabila Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran.

Surat Paksa adalah surat perintah dengan paksa kepada "wajib pajak" untuk membayar pajak. Dengan dimuatnya kata berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (sesuai Pasal 7 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2000), Surat Paksa tersebut mempunyai kekuatan untuk dijalankan (eksekutorial), sebagaimana putusan-putusan badan peradilan yang bersifat *gewijsde* yaitu keputusan yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*uiterlijke gewijsde*).

Surat Paksa hanya dapat dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bila memenuhi beberapa hal seperti yang tercantum dalam Pasal 8 UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang berbunyi :

"Surat paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;

- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak”.

Surat paksa dapat dilanjutkan tindakan penyitaan dan atau penyanderaan jika telah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita kepada Penanggung Pajak.

4. Pelaksanaan Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.

5. Pelaksanaan Pelelangan

Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilakukan penyitaan.

Pengumuman lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penyitaan. Penjualan secara lelang dilakukan melalui Kantor Lelang dan dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang.

6. Pencegahan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Penyanderaan

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkan ditempat tertentu.

2.3.4 Perlawanan Pajak

Perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak disadari mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber negara.

Brotodiharjo (1991:13) menyatakan bahwa, “perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : perlawanan aktif dan perlawanan pasif”.

1. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Usaha-usaha itu dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) cara :

a) Penghindaran diri atas pajak

Pembayaran pajak dapat dihindarkan dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi *taxbestand*. Misalkan menghindari pajak dengan cara menahan diri tidak melakukan kegiatan, mengganti pemakaian barang kena pajak dengan barang lain yang tidak kena pajak. Penghindaran diri atas pajak tersebut disebut *tax saving*.

b) Pengelakan pajak

Pengelakan pajak dilakukan dengan cara penyelundupan pajak, yaitu menyembunyikan keadaan-keadaan yang sebenarnya. Contohnya adalah membuat pernyataan tidak benar, membuat laporan tidak benar, membuat dokumen palsu, dan lain sebagainya.

Pengelakan yang demikian benar-benar merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atas ketentuan peraturan perpajakan. Pengelakan pajak seperti ini tergolong sebagai *tax evasion*.

c) Melalaikan pajak

Melalaikan pajak meliputi tindakan menolak membayar pajak yang telah ditetapkan oleh fiskus dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Contohnya adalah menggagalkan penyitaan bila sudah dikeluarkan surat paksa dengan melenyapkan

barang-barang sekiranya dapat disita oleh jurusita dengan cara memindahtangankan atas nama isteri atau anaknya.

2. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif terdiri atas hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat kaitannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.

2.3.5 Peradilan dalam Hukum Pajak

Perselisihan di bidang pajak paling tidak melibatkan dua belah pihak, dan salah satu pihak yang berselisih tersebut adalah pihak administrasi, yang dalam hal ini adalah pemerintah (fiskus) sehingga peradilan pajak tergolong sebagai peradilan administrasi.

Menurut Muqodim (1999:36), "peradilan administrasi pajak adalah peradilan untuk menyelesaikan segala bentuk perselisihan mengenai pajak".

Peradilan Administrasi Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Peradilan Administrasi Murni

Peradilan Administrasi Murni adalah suatu peradilan administrasi yang memenuhi empat unsur yaitu :

- a. Adanya suatu hukum yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan,
- b. Adanya suatu perselisihan hukum konkret,
- c. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak,
- d. Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.

Selain syarat tersebut masih ada dua unsur lagi yaitu :

- a. Bahwa salah satu pihak yang berselisih harus administrasi yang menjadi terikat karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya,
- b. Dapat diterapkan Hukum Publik dan Hukum Administrasi Negara terhadap persoalan yang diajukan.

Ciri khas yang melekat pada peradilan administrasi murni adalah adanya hubungan segitiga antara dua pihak yang berselisih dengan badan atau pejabat yang mengadili. Contoh dari peradilan administrasi di bidang pajak adalah Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002.

2. Peradilan Administrasi Tak Murni

Peradilan Administrasi Tak Murni adalah peradilan yang tidak sepenuhnya memenuhi unsur atau syarat-syarat peradilan administrasi murni. Dalam bidang perpajakan, peradilan administrasi tak murni adalah penyelesaian perselisihan pajak atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Atas keberatan tersebut, maka yang berwenang memutus adalah Direktorat Jenderal Pajak.

Jadi perselisihan antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak seperti tercemrin pada adanya keberatan tersebut diputus sendiri oleh salah satu pihak yang berselisih yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu disebut peradilan tak murni, karena tidak memenuhi persyaratan peradilan administrasi murni (sebagaimana mestinya). Peradilan untuk memberikan keputusan atas surat keberatan tersebut merupakan contoh dari *Peradilan Doleansi* atau Peradilan Semu.

2.3.6 Pengertian Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah dengan paksa kepada "wajib pajak" untuk membayar pajak. Dengan dimuatnya kata berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (sesuai Pasal 7 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2000), Surat Paksa tersebut mempunyai kekuatan untuk dijalankan (eksekutorial), sebagaimana putusan-putusan badan peradilan yang bersifat *gewijsde* yaitu keputusan yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*uitertijke gewijsde*).

Surat paksa diterbitkan oleh Pejabat apabila Penanggung pajak tidak melunasi uatng pajaknya setelah lewat jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Prosedur atau Mekanisme Penerbitan Surat Paksa

Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai, serta pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana dinyatakan Brotodiharjo (1983:2) bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dan tidak mendapat kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dan yang berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Agar seorang wajib pajak dapat dikenakan surat paksa tentu ada syarat atau prosedur yang harus dilalui. Proses penerbitan surat paksa terhadap wajib pajak harus dilakukan oleh seorang Pejabat. Pejabat ini adalah pejabat yang ditunjuk untuk penagihan pajak pusat dan pejabat untuk penagihan pajak daerah.

Pejabat penagihan pajak pusat di tunjuk oleh Menteri Keuangan. Pejabat untuk penagihan pajak pusat antara lain Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun yang dimaksud dengan pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan Jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea masuk dan cukai

Sedangkan kewenangan untuk menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah diberikan kepada kepala daerah. Pejabat untuk penagihan pajak daerah seperti kepala dinas pendapatan daerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, antara lain, pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, dan pajak kendaraan bermotor.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1). Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.
- (2). Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika atau sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan penyanderaan serta menjual barang yang telah sita. Sesuai dengan sistem self assessment yang berlaku sekarang ini, wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri utang pajaknya. Apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan pajak atau wajib pajak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar, barulah Direktorat Jendral Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak yang dapat berupa :

- a. STP (Surat Tagihan Pajak),
- b. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar),
- c. SKPBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan),
- d. Surat Keputusan Pembetulan,
- e. Surat Keputusan Keberatan,
- f. Putusan Banding.

Ke-enam jenis surat dimaksud, merupakan dasar tindakan atau sarana administrasi bagi Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Tindakan penagihan dilakukan apabila wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang, yang biasanya dalam pelaksanaannya akan diawali dengan pengeluaran surat teguran. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran diterbitkan oleh Pejabat 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak.

Surat teguran tidak akan diterbitkan apabila terhadap penanggung pajak telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya. Untuk menjaga segala kemungkinan terjadinya segala sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yang terutang tidak dapat ditagih, maka tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran dalam surat ketetapan, penagihan pajak dapat dilakukan secara seketika dan sekaligus, penagihan ini dilakukan dalam hal-hal :

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaannya atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia atau memindahkan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimilikinya atau dikuasainya;
- c. Pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya, pernyataan pailit, begitu pula dalam hal terjadi penyitaan atas barang bergerak atau barang tidak bergerak milik penanggung pajak.

Penagihan *seketika* adalah penagihan yang dilakukan secara tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Sedangkan penagihan *sekaliigus* adalah penagihan yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan tahun pajak. Penagihan seketika dan sekaligus dimaksudkan untuk mencegah niat-niat yang tidak baik dari wajib pajak, dan juga dimaksudkan untuk mengamankan jumlah penerimaan pajak. Apabila terhadap penanggung pajak dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran diterbitkan. Tindakan penagihan akan dilakukan jika tidak ada respon positif terhadap STP (Surat Tagihan Pajak) yang telah dikirimkan.

Surat Paksa berkepal kata-kata **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak.
- b. dasar penagihan.
- c. besarnya utang pajak.
- d. perintah untuk membayar.

Dasar hukum penagihan pajak dengan surat paksa adalah Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 19 tahun 1997. Penagihan dilakukan karena wajib pajak tidak mengindahkan jatuh tempo yang telah ditentukan dalam surat teguran untuk menyelesaikan utang pajaknya, untuk itu secara ringkas perlu diketahui hal-hal penting tentang surat paksa, yaitu :

- a. Surat Paksa mempunyai titel eksekutorial yang kekuatan hukumnya pasti, dimana *fiscus* dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak "*parate eksekusi*" (eksekusi langsung), yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa melalui proses pengadilan negeri;
- b. Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *groose* dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak bisa dibanding pada hakim di atasnya, artinya tidak ada upaya hukum banding/kasasi yang dapat dilakukan wajib pajak bila kepadanya telah diterbitkan surat paksa;
- c. Surat Paksa memerintahkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak, denda bunga, dan biaya penagihan dalam waktu 2 X 24 jam. Bila tidak dilunasi akan dilakukan penyitaan, baik atas benda bergerak atau terhadap benda tidak bergerak;
- d. Surat Paksa hanya dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Negara yaitu karyawan Direktorat Jendral Pajak yang ditunjuk dan diangkat serta disumpah berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPP/KPPBB atas nama Menteri Keuangan.

Pada prinsipnya kita ketahui bahwa dari segi materinya, surat paksa harus disampaikan secara resmi kepada wajib pajak., namun secara formal Surat Paksa dapat ditentang atau ditolak (*verzet*) dalam hal sebagai berikut :

- a. Surat Paksa tidak disampaikan oleh Juru Sita yang telah disumpah;
- b. Surat Paksa dikirim melalui pos (sekali pun tercatat);
- c. Surat Paksa tidak ditanda-tangani oleh yang berwenang (dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak).

Surat paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
- b. nama yang menerima; dan
- c. tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Mengingat Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberitahuan kepada penanggung pajak oleh Jurusita Pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan (Pasal 10 UU No. 19 Tahun 2000), dan selanjutnya salinan Surat Paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak, sedangkan Surat Paksa yang asli disimpan di kantor Pejabat.

Berdasarkan Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2000, Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa di beritahukan. Jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yang bersangkutan.

3.2 Syarat Penanggung Pajak Dikenakan Surat Paksa

Menurut Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 8 ayat (1), Surat Paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;

- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Jadi Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu kepada Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak yang masih harus dibayar, tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran.

3.2.1 Maksud dan Tujuan Penerbitan Surat Paksa

Surat Paksa berkepal kata-kata **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat Paksa mengandung perintah kepada wajib pajak yang namanya tertulis dalam Surat Paksa tersebut untuk membayar lunas pajak-pajak yang disebutkan di dalam surat paksa tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan di dalam surat paksa tersebut.

Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari oleh Surat Paksa, ketentuan di atas memberi kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kedudukan hukum tetap kepada Surat Paksa. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

3.2.2 Tugas dan Wewenang Jurusita Pajak

Jurusita pajak diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat untuk penagihan Pajak Pusat dan Daerah. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelaksana eksekusi dari putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk dapat diangkat sebagai Jurusita Pajak, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pajak adalah :

- a. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat dengan itu;
- b. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
- c. Berbadan sehat dan tidak cacat fisik;
- d. Lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak; dan
- e. Jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpahnya menurut agama atau kepercayaannya oleh Pejabat. Jurusita Pajak diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- d. ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
- g. karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya.

Dengan pertimbangan bahwa Jurusita Pajak harus ada pada setiap kantor Pejabat, baik Pejabat untuk penagihan pajak pusat maupun Pejabat untuk penagihan pajak daerah, maka kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pajak diberikan kepada Pejabat dengan berpedoman pada syarat-syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000 Pasal 5 ayat (1), Jurusita Pajak bertugas :

- a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

b. Memberitahukan Surat Paksa;

Memberitahukan Surat Paksa adalah penyampaian Surat Paksa secara resmi kepada Penanggung Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa.

c. Melaksanakan penyitaan barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan

d. Melaksanakan Penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Jurusita Pajak melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan dari Pejabat sesuai dengan izin yang diberikan oleh Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Sedangkan pada Pasal 5 ayat (3), Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak berwenang :

a. memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari , laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha; dan

b. melakukan penyitaan di tempat kedudukan, atau ditempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan pihak lain, misalnya dalam hal Penanggung Pajak tidak memberi izin atau menghalangi pelaksanaan penyitaan, Jurusita dapat meminta bantuan kepolisian atau kejaksaan. Hal ini juga berlaku dalam hal penyitaan terhadap barang tidak bergerak seperti tanah, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional atau Pemerintah Daerah untuk meneliti kelengkapan dokumen berupa keterangan kepemilikan atau dokumen lainnya.

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan oleh Pejabat. Penyitaan dilaksanakan apabila tidak dilunasinya utang pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dihitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, berupa :

- a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan, penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Menurut PP No. 135 Tahun 2000 Pasal 3 ayat (1), Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak atau ditempat lain sekalipun penguasaannya berada ditangan pihak lain, yang dimaksud dengan penguasaan berada ditangan pihak lain, misalnya disewakan atau dipinjamkan, sedangkan yang dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya barang yang dihipotikkan, digadaikan atau diagunkan.

Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak. Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksaakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan terhadap barang tidak bergerak. Keadaan tertentu misalnya Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita atau barang bergerak yang dijumpai tidak mempunyai nilai atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya. Urutan barang bergerak dan barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya.

Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya. Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Berdasarkan PP No. 135 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (2), Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak Harus :

- a. Memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
- b. Memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
- c. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

Ketentuan ini mengatur keharusan bagi Jurusita Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dilengkapi dengan kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Pejabat. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti diri bagi Jurusita Pajak bahwa yang bersangkutan adalah Jurusita Pajak yang sah dan betul-betul bertugas untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak.

Berdasarkan PP No. 135 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (3), setiap melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Dalam setiap penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap. Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, walaupun terjadi penolakan oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Menurut PP No. 135 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (8), salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada :

- a. Penanggung Pajak;
- b. Polisi untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar;



- c. Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar;
- d. Pemerintah daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar;
- e. Direktorat Jendral Perhubungan laut, untuk kapal.

Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Meskipun barang yang telah disita penguasaannya beralih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, penyimpanannya dititipkan kepada Penanggung Pajak, misalnya tanah atau bangunan. Namun ada barang yang karena sifatnya atau karena pertimbangan tertentu dari Jurusita Pajak penyimpanannya dapat dititipkan pada bank atau kantor pegadaian atau disimpan di kantor Pejabat seperti perhiasan atau peralatan elektronik. Dasar pertimbangan Jurusita Pajak untuk menentukan apakah barang Penanggung Pajak yang telah disita perlu dititipkan di kantor Pejabat atau tempat lain adalah :

- a. Risiko kehilangan, kecurian, atau kerusakan;
- b. Jenis, sifat, ukuran, atau jumlah barang yang disita.

Kewajiban Penanggung Pajak dalam Penyitaan adalah :

- a. Membantu kelancaran pelaksanaan penyitaan;
- b. Menjaga keamanan dan memelihara barang yang telah disita yang dititipkan kepadanya.

Berdasarkan PP No. 135 Tahun 2000 Pasal 11 ayat (1), Pencabutan sita dilaksanakan apabila :

- a. Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak;
- b. Atau berdasarkan putusan pengadilan;
- c. Berdasarkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
- d. Ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

3.2.3 Lelang Dalam Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000 Pasal 25 ayat (1), apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak secara lelang,

maupun menggunakan atau memindahbukukan barang yang disita untuk pelunasan utang pajak atau biaya penagihan pajak dimaksud.

Barang yang disita yang penjualannya dilakukan tidak secara lelang adalah uang tunai, kekayaan Panggung pajak yang tersimpan pada bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain.

3.2.3.1 Pelaksanaan Lelang

1. Penjualan secara lelang dilakukan melalui Kantor Lelang dan dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 hari (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang;
2. Pengumuman lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penyitaan. Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada Penanggung Pajak paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan lelang;
3. Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita dan mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan;
4. Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang;
5. Lelang tetap dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan;
6. Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak;
7. Bila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan;
8. Pejabat dan Jurusita Pajak termasuk istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, dan anak angkatnya tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang;

9. Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti autentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

3.2.3.2 Hasil Lelang Barang Yang Disita

1. Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak;
2. Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada;
3. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

3.2.3.3 Penyitaan Tambahan

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang baru.

3.2.3.4 Lelang Tidak Dilaksanakan

Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, atau objek lelang musnah.

3.2.4 Penyanderaan Sebagai Upaya Terakhir Dalam Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Keberadaan Lembaga Sandera sekarang ini diatur dalam berbagai aturan yang tertuang dalam peraturan perundangan yaitu UU No 19 Tahun 1997 jo UU No 19 Tahun 2000 serta PP No 137 Tahun 2000. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Penyanderaan

hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :

- a. Identitas Penanggung Pajak;
- b. Alasan Penyanderaan;
- c. Izin Penyanderaan;
- d. Lamanya Penyanderaan; dan
- e. Tempat Penyanderaan.

Menurut PP No. 137 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (1), Penyanderaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya. Dalam melaksanakan penyanderaan Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan.

Dalam hal Jurusita Pajak menemui kesulitan, ataupun karena alasan keamanan dan keselamatan Jurusita Pajak dan saksi-saksi, maka Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk melaksanakan penyanderaan. Jurusita Pajak membuat Berita Acara Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan ditempat penyanderaan, dan Berita Acara Penyanderaan ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Kepala tempat penyanderaan dan saksi-saksi. Berita Acara Penyanderaan merupakan syarat formal sahnyanya penyanderaan dan berfungsi sebagai Berita Acara serah terima Penanggung Pajak yang disandera dari Jurusita Pajak kepada kepala tempat penyanderaan. Menurut PP No. 137 Pasal 9 ayat (4), Berita Acara Penyanderaan sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nomor dan tanggal Surat Perintah Penyanderaan;
- b. Izin tertulis Menteri Keuangan dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- c. Identitas Penanggung Pajak yang disandera;
- d. Tempat penyanderaan;
- e. Lamanya penyanderaan; dan
- f. Identitas saksi penyanderaan.

Berdasarkan PP No. 137 Pasal 10 ayat (1), Penanggung Pajak yang disandera dapat dilepas :

- a. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
- b. Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi;
- c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Pertimbangan tertentu disini antara lain ; Penanggung Pajak menyatakan akan melunasi utang pajak, tetapi berdasarkan bukti yang disampaikan, tidak dapat melaksanakan pelunasan utang pajak tersebut tanpa meninggalkan tempat penyanderaan, atau dalam hal Penanggung Pajak menderita sakit berat sehingga memerlukan perawatan dalam jangka waktu yang lama di luar tempat penyanderaan.

Pejabat memberitahukan secara tertulis kepada Kepala tempat penyanderaan apabila Penanggung Pajak akan dilepas dari penyanderaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas. Kepala tempat penyanderaan segera memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat apabila Penanggung Pajak telah dilepas dari penyanderaan.

Berdasarkan PP No. 137 Tahun 2000 Pasal 14, selama dalam penyanderaan, Penanggungn Pajak berhak untuk :

- a. Melakukan ibadah ditempat penyanderaan sesuai dengan agama dan kepercayaanya masing-masing;
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mendapat makanan yang layak;
- d. Memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya Penanggung Pajak yang disandera;
- e. Menerima kunjungan dari :
 1. Keluarga dan sahabat;
 2. Dokter pribadi atas biaya sendiri;

3. Rohaniwan.

Berdasarkan PP No. 137 Tahun 2000 Pasal 15, Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri. Gugatan Penanggung Pajak tidak dapat diajukan setelah masa penyanderaan berakhir. Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi. Permohonan Penanggung Pajak diajukan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan.

Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan. Penentuan lamanya penyanderaan didasarkan pada perhitungan besarnya utang pajak, besarnya jumlah harta yang disembunyikan dan dihubungkan dengan itikad tidak baik Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

3.3 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Penanggung Pajak Yang Dikenakan Surat Paksa

Sejak berlakunya Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum dengan nama gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat di ajukan gugatan berdasarkan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Gugatan ini hanya dapat diajukan kepada Peradilan Pajak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan, dalam hal Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa, sita, atau lelang. Untuk dapat mengajukan gugatan ini, harus dipenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.

- b. Diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- c. Ada 1 surat gugatan untuk 1 pelaksanaan penagihan pajak atau 1 keputusan.

Gugatan ini dapat diajukan oleh penggugat, ahli waris penggugat, seorang pengurus atau kuasa hukum penggugat. Sekalipun penggugat mengajukan gugatan, gugatan yang diajukan tersebut tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak. Untuk mencegah tindakan penagihan tersebut maka penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan ditunda selama pemeriksaan berjalan sampai adanya putusan Pengadilan Pajak (ketentuan pasal 43 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak). Permohonan dimaksud diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa serta hakim akan mengeluarkan putusan sela atas gugatan tersebut.

Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2000, pasal 37 ayat (1), Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. Pengadilan pajak dibentuk tahun 2002 sebagai pengganti Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Lembaga ini berdiri sendiri, terpisah dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun tetap di bawah Mahkamah Agung. Tidak ada kasasi dalam pengadilan ini, meskipun dapat mengajukan peninjauan kembali (PK).

Menurut pasal 37 ayat (1a), Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat, pada pasal 37 ayat (1b), Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Mengenai gugatan terhadap pelaksanaan Surat Paksa yang diajukan kepada badan peradilan pajak, menurut penulis sudah tepat karena disini yang bersengketa adalah wajib pajak yang merasa tidak puas akan pelaksanaan surat paksa yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Gugatan terhadap pelaksanaan surat paksa tersebut mengenai ketidakpuasan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa yang dilakukan Dirjen Pajak. Jadi dapat diketahui terdapat 2 pihak

yang bersengketa yaitu Penanggung Pajak yang kepadanya diterbitkan surat paksa sebagai pihak penggugat dan Dirjen Pajak sebagai pihak tergugat. Disini yang berperan adalah Hukum Administrasi Negara, yakni hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan pemerintah, dalam hal ini Dirjen Pajak. Berdasarkan alasan tersebut sangat tepat apabila gugatan diajukan ke pengadilan administrasi, karena dalam hal ini pihak tergugat adalah Dirjen Pajak yang merupakan badan pemerintah dalam artian melakukan tugas dan wewenang untuk melakukan tugas pemerintah yang dalam hal ini adalah penagihan pajak.

Hukum Pajak adalah hukum administrasi yang sifatnya khusus dan telah mempunyai suatu peradilan yang khusus pula untuk menyelesaikan sengketa pajak yang dibentuk berdasarkan UU No. 14 Tahun 2000 yakni Pengadilan Pajak, maka terhadap gugatan tersebut sangat tepat diajukan ke Pengadilan pajak yang merupakan peradilan administrasi murni dalam bidang perpajakan. Selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Pajak ini merupakan putusan akhir dan tidak ada upaya hukum lagi (UU No. 14 Tahun 2002 pasal 77), sehingga akan memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam Skripsi ini, penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu :

1. Prosedur penerbitan Surat Paksa didahului dengan tindakan pengeluaran surat teguran, surat teguran diterbitkan oleh Pejabat 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak Apabila terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran diterbitkan.
2. Syarat penerbitan Surat Paksa adalah :
 - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
3. Wajib Pajak yang dikenakan Surat Paksa dapat mengajukan upaya hukum dengan nama gugatan yang dapat diajukan ke Peradilan Pajak, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan, dalam hal Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa, sita, atau lelang.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan dalam skripsi ini, penulis dapat memberikan saran-saran yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu :



1. Dalam pelaksanaan surat paksa harus tidak membedakan antar wajib pajak, supaya tidak terjadi kecemburuan diantara wajib pajak yang dikenakan surat paksa untuk segera membayar utang pajaknya.
2. Tindakan Dirjen Pajak dalam menangani permasalahan proses penagihan pajak dengan surat paksa tersebut harus *represif* dan terkesan bersungguh-sungguh supaya menimbulkan *shock therapy* bagi para Wajib Pajak.
3. Undang-undang Pajak ini dijadikan andalan pemerintah, karena undang-undang ini tidak hanya mengatur tata cara penagihan pajak yang efektif, lebih dari itu aparat pajak diberi wewenang yang lebih besar lagi, yakni sebagai juru sita atas kekayaan para Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak yang menunggak. Diharapkan dalam pelaksanaannya tidak melanggar norma-norma dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Brotodihardjo, Santoso. 1987. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : P.T. Eresco.
- Gunadi, dkk. 1999. *Perpajakan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Liberty
- Mursyidi. 1996. *Perpajakan*. Bandung : Tarsito
- Muljono, E.A. 1999. *Tanya-Jawab Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: Harvarindo.
- Muqodim. 1999. *Perpajakan Buku I*. Yogyakarta: UII Press dan Ekonisia.
- Nasucha, dkk (Ed). 2000. *Solusi Perpajakan Terlengkap : Tanya Jawab dan Ilustrasi*. Jakarta : Majalah Berita Pajak dan P.T. Prenhallindo.
- Nizar, M. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sockanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Soemitro, Rochmat. 1990. *Azas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT Eresco
- , 1991. *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*. Bandung: Eresco
- Syamsi, Ibnu. 1983. *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: Bina Aksara

Waluyo, Bambang. 1994. *Tindak Pidana Perpajakan*. Jakarta: Pradya Paramita.

Widyaprakosa, Simanhadji. Dkk. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.

Peraturan Perundang-undangan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Surat Kabar

Susilo, J.2003. "Permasalahan Penagihan Pajak di Indonesia". Dalam *Suara Merdeka*. 29 Juli, Jakarta: Halaman 7.

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka untuk menampung perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis dan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau potong pajak tertentu.
3. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
6. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
7. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
8. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. 9. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, mengusulkan
10. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
11. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
12. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
13. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
14. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
15. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
16. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
17. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha

- pengumpulan peminat atau calon pembeli.
18. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
 19. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
 20. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 21. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
 22. Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
 23. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.
 24. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
 25. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
 26. Hari adalah hari kalender."

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.
- (2) Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
 - b. menerbitkan :
 - (1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - (3) Surat Paksa;
 - (4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - (5) Surat Perintah Penyanderaan;
 - (6) Surat Pencabutan Sita;
 - (7) Pengumuman Lelang;
 - (8) Surat Penentuan Harga Limit;
 - (9) Pembatalan Lelang; dan
 - (10) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak."

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (1) Jurusita Pajak bertugas :
 - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan

- d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
 - (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
 - (5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah."
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
- "Pasal 6
- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila :
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda tanda kepailitan.
 - (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.
 - (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa."
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

- (1) Surat Paksa berkepalanya kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar."
6. Ketentuan Pasal 8 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 8
- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
 - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
 - (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran."
7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 9
- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
 - (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)."
8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) diubah, dan ditambah ayat (12) sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 10
- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
 - (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
 - (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
 - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;

- b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
- a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (10) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.
- (11) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

(12) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa."

9. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal 10 A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10 A

Tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dan pelaksanaan Surat Paksa ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah."

10. Ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (3a) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
- (4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah setempat.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan atau di tempat-tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita."

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :

- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (1a) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
 - (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 - (3) Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."
12. Ketentuan Pasal 15 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah :
 - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
 - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
 - d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
 - e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
 - f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
 - (2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
 - (2a) Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk, dikecualikan dari penjualan secara lelang.
 - (3) Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah."
13. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 19

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.
- (6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang."

14. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20

- (1) Dalam hal objek sita berada diluar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, Pejabat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud, kecuali ditetapkan lain oleh Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal objek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan Pejabat tetapi masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (3) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud kepada Pejabat yang meminta bantuan segera setelah penyitaan dilaksanakan dengan mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan Sita."

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi

sebagai berikut :

"Pasal 21

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau
 - b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak."
16. Ketentuan Pasal 22 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 22

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
 - (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat.
 - (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, tindakan Surat Pencabutan Sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar."
17. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 23

- (1) Penanggung Pajak dilarang :
 - a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
 - b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
 - c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau
 - d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.
- (2) dihapus."

18. Ketentuan Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 25

- (1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara :

- a. uang tunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke Kas Negara atau Kas Daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat;
 - d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
 - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat;
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.
- (4) Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah."
19. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (6) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 26

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (1a) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (1b) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (1c) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.
- (2) Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
- (3) Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang.
- (4) Pejabat dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
- (5) Larangan terhadap Pejabat dan Jurusita Pajak untuk membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus,

serta anak angkat.

- (6) Pejabat dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1c) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah."

20. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak, atau objek lelang musnah."

21. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 28

- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (1a) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (2) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (4) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak."

22. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 37

- (1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

- (1a) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat.
 - (1b) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (1c) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1b) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
 - (2) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.
 - (3) dihapus."
23. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 38

- (1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
 - (2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat.
 - (3) Pejabat menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
 - (4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan."
24. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 39

- (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (1a) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (1b) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan,

Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

- (3) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula."

25. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 40

- (1) Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.
- (2) Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

26. Ketentuan Pasal 41 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 41

- (1) Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah.
- (2) Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan dalam Pasal 37 ayat (1) tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak."

27. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan Bab VIIA, yang berbunyi sebagai berikut :

"BAB VIIA
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41 A

- (1) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Apabila pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak melaksanakan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua)

minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)."

PASAL II

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa."

PASAL III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : Jakarta
pada tanggal : 2 Agustus 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 129